

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *MENGAN DI
JULANG* DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG *SAIBATIN***

**(Studi di Pekon Gunung Sugih, Kecamatan Balik Bukit,
Kabupaten Lampung Barat)**

Skripsi

NENGSY SUSMITA

Npm: 1721010115



Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy- Syakhshiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *MENGAN DI
JULANG* DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG *SAIBATIN***

**(Studi di Pekon Gunung Sugih, Kecamatan Balik Bukit,
Kabupaten Lampung Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

Nengsi Susmita

NPM: 1721010115

Program Studi: Al-Ahwal Asy- Syakhshiyah

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Gandhi Liyorba Indra., S.Ag., M.Ag

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023**

ABSTRAK

Indonesia mempunyai berbagai macam adat dalam pernikahan, yang cara pelaksanaannya berbeda-beda, namun tetap satu tujuan yakni mencari ridho Allah Swt, dan menjalankan sunnah Rasulullah Saw. Salah satunya yakni adat istiadat *mengan di julang*. Tradisi *mengan di julang* merupakan tradisi dalam pernikahan adat Lampung Saibatin yang dilakukan setelah acara perkawinan atau pada saat pengantin perempuan akan diantarkan ke rumah pengantin laki-laki. Tradisi ini dilaksanakan apabila pengantin perempuan mempunyai saudara kandung perempuan atau sepupu (dari pihak ayah) menikah dengan lelaki yang berasal satu daerah yang sama dengan calon suami pengantin perempuan. Masyarakat Pekon Gunung Sugih, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat masih melaksanakan tradisi *mengan di julang* dalam pernikahan dengan alasan masih menjalankan tradisi nenek moyang, apabila tradisi tersebut tidak dilaksanakan, akan terjadi bencana yang menimpa mempelai dan keluarganya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tradisi *mengan di julang* dalam pernikahan adat Lampung Saibatin di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mengan di julang* dalam pernikahan adat Lampung Saibatin di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat?. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam lapangan (*fiel research*) yaitu penelitian yang dilakukan ke lokasi Pekon Gunung Sugih yang menjadi objek penelitian. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini yaitu bahwa praktik pelaksanaan tradisi *mengan di julang* ada dua tahap yaitu persiapan, dan tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan terdapat *kekicik* (musyawarah), yang melakukan *kekicik* (musyawarah) ini adalah orang yang dituakan dalam adat dan keluarga yang akan melakukan adat serta menyiapkan *julang* (bambu yang telah dipotong 1/3 bagian) yang akan digunakan sebagai alat dalam melakukan adat tersebut dan isi dari *julang* tersebut seperti nasi beserta lauk pauknya. Kemudian, tahap pelaksanaan, pada tahap ini lah tradisi *mengan di julang* dilakukan pelaku (pengantin dan saudaranya yang telah menikah) di hadapan pada *julang* dan memakan apa yang ada di dalam *julang* (bambu) dengan membaca niat *syarat do niku bagi kedua mempelai*. Berdasarkan perspektif hukum Islam, tradisi *mengan di julang* tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena sudah termasuk kedalam '*urf shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) serta rukun maupun syarat-syarat perkawinan telah tercapai semua.

Kata Kunci : Tradisi Mengan di Julang, Adat Lampung, Hukum Islam

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nengsi Susmita
NPM : 1721010115
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mengan di Julang dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin (Studi di Pekon Gunung Sugih, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat)”** adalah benar-bener merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar lampung 18 november 2022

Penulis,




Nengsi Susmita

Npm. 1721010115



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131, Tlp: (0721)780889

PERSETUJUAN

Nama : Nengsi Susmita
NPM : 1721010115
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakulta : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mengan di
Julang dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin (Studi di Pekon
Gunung Sugih, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung
Barat)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas

Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Hj. Erina Pane, M.Hum.


Dr. Gandhi Liorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197005022000032001

NIP. 197504282007101003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Dr. Gandhi Liorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jh.Let. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp: (0721)780889

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mengan di Julang dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin** (Studi di Pekon Gunung Sugih, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat) disusun oleh, Nengsi Susmita, NPM : 1721010115, program studi Ahwal Syakhsiyah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :

Tim Penguji

Ketua : **Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H**

Sekretaris : **Mirah Satria Alamsyah, M.A**

Penguji I : **Dr. H. Jayusman, M.Ag**

Penguji II : **Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum**

Penguji III: **Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ela Kadhah Nur, M.H.

NIP. 96908081993032002

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

MOTTO

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءِآبَاءَنَا أُولَٰئِكَ كَانَ
ءِآبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?"

(Q.S Al-Baqarah: 170)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Rasa syukurku yang amat besar kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang sebagai penolong dan penyelamatku, yang telah memberi iman, islam, taqwa, kesabaran, kekuatan, serta menuntunku untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih, cinta, kasih, sayang, dan rasa hormatku kepada:

1. Kedua Orangtuaku, Ayahku tercinta (Nazmi) dan Ibuku tersayang (Suryatun), yang tidak pernah mengenal kata lelah dalam sujud dan do'anya untuk membesarkanku, merawat, mendidikku, mendukungku, dan mencurahkan segala kasih dan sayangnya, serta mencurahkan segala tenaga kepadaku untuk menyelesaikan semua tahap pendidikan sampai selesainya skripsi ini.
2. Udoku (kakakku) tercinta Novi Andri yang tak bosan-bosannya mengingatkan saya dalam hal kebaikan, serta yang selalu hadir untuk mengisi kebosanan dan kejenuhan dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan daya upaya yang terbaik.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Nengsi Susmita, Lahir pada tanggal 08 desember 1999 di Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Anak kedua dari dua bersaudara, dari perkawinan bapak Nazmi dan Ibunda Suryatun. Pendidikan dimulai dari sekolah dasar (SD) di SDN 1 Gunung Sugih, dan lulus pada tahun 2011, penulis lalu melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Liwa dan lulus pada tahun 2014, Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Liwa dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan tingkat starta satu (S-1) di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga)

Bandar Lampung, 2022
Yang membuat,

Nengsi Susmita
Npm.1721010115

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Tinggi yang nyata dan Esa, Pencipta yang Maha Kuat dan Maha Tahu, yang Maha Abadi, Penentu Takdir, dan Hakim bagi semesta alam. Sehingga memberikan kenikmatan Iman, Islam, Ihsan, dan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Progam Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan judul skripsi "**Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Mengan di Julang* Dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin (Studi di Pekon Gunung Sugih, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung)**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan. Dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph. D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur. M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;

3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku ketua jurusan dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Raden Intan Lampung;
4. Ibu Prof. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I, dan Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan.
5. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan;
6. Pegawai perpustakaan pusat dan Fakultas Syari'ah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data penelitian ini.
7. Teman-temanku yang sudah menjadi keluarga angkatan 2017 Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Kelas B.

Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam menyumbangkan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Bandar Lampung, September 2022

Nengsi Susmita
NPM. 1721010115

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Masalah	8
F. Manfaat Masalah	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan dalam Islam	
1. Pengertian Perkawinan	18
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	23
3. Hikmah Perkawinan	30
4. Tujuan Perkawinan	33
5. Macam-Macam Perkawinan.....	34
B. <i>'Urf</i>	
1. Pengertian <i>'Urf</i>	38
2. Macam-Macam <i>'Urf</i>	39
3. Syarat-Syarat <i>'Urf</i>	42
4. Kehujjahan <i>'Urf</i>	43
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.....	
1. Sejarah Pekon Gunung Sugih.....	46
2. Deskripsi Wilayah	47
3. Keadaan Keadaan Sosial Budaya	49
4. Kondisi Ekonomi Pekon Gunung Sugih.....	53
B. Tadisi <i>Mengan di Julang</i>	53

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Pelaksanaan Tradisi *Mengan di Julang* pada Masyarakat di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat60
- B. Analisis Tradisi *Mengan di Julang* menurut Hukum Islam62

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....68
- B. Rekomendasi69

DAFTAR RUJUKAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Nama Peratin Dari Tahun 1920 Hingga Saat Ini	47
Tabel 3.2 Luas Wilayah Pekon Gunung Sugih	48
Tabel 3.3 batas wilayah pekon gunung sugih	48
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin.....	49
Tabel 3.5 Tingkat Penduduk Berdasarkan Struktur Usia.....	50
Tabel 3.6 Prasarana Pendidikan Pekon Gunung Sugih	51
Tabel 3.7 Sarana Prasarana Ibadah Pekon Gunung Sugih	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Blanko Konsultasi Skripsi	
Lampiran 2. Surat Keterangan Bebas Plagiasi	
Lampiran 3. Surat Keterangan Rumah Jurnal	
Lampiran 4. Hasil Wawancara	
Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara	
Lampiran 6. Surat Permohonan Izin Riset	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud beberapa istilah yang terkait dalam judul ini. Berdasarkan dari penegasan judul ini, diharapkan dapat menghindari kesalahpahaman makna. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mengan di Julang* Dalam Perkawinan Adat Lampung *Saibatin* (Studi Kasus di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)”**

Adapun beberapa hal penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul skripsi tersebut, yaitu :

Tinjauan dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata tinjau yang berarti meninjau, pandangan, pendapat.¹

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama islam.² Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, Hukum Syara'

Tradisi atau kebiasaan adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan sampai sekarang di masyarakat.³

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), 189

² Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 31

³ Siti Nur Fauziyah, “ Tradisi Adang-Adangan Mantu Pertama Dalam Pernikahan Jawa Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga, 2019), 34

Mengan di julang adalah sebuah istilah dalam bahasa daerah setempat yang terdiri dari dua kata yaitu *mengan* dan *julang*. Dalam bahasa Lampung *mengan* memiliki arti makan, sedangkan *julang* adalah alat atau wadah makan yang terbuat dari bambu untuk melakukan sebuah acara adat.

Lampung *Saibatin*, *saibatin* bermakna satu *batin* atau memiliki satu junjungan, hal ini sesuai dengan tatanan sosial salam suku *saibatin* yang hanya ada satu raja adat dalam setiap generasi kepemimpinan. Kedudukan adat hanya bisa diwariskan melalui garis keturunan. Dengan demikian suku *saibatin* memiliki khas dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi.⁴

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang tradisi *mengan di julang* dalam perkawinan adat Lampung *saibatin* pada masyarakat Lampung di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

B. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama rahmatan *lil 'alamin* artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan manusia. Hal ini sesuai dalam firman Allah dalam surat al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

⁴ Zarkasi Ahmad, *Islam Dan Budaya Lampung* (Bandar Lampung: Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 86

“dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi rahmat bagi semesta alam.”

Islam adalah agama universal, komprehensif, lengkap dengan dimensi *jamalah* dan *murunahnya*. sebagai agama yang universal, Islam mengenal system perpaduan antara apa yang disebut konstannon adatablel (*subut*) watak Islam ini tidak mengenal perubahan apapun karena berkaitan dengan persoalan-persoalan ritus agama. Di sisi lain Islam sangat fleksibel yang bias mengakomodir kepentingan hamba-Nya.⁵

Sejatinya syariat Islam itu dibangun atas dasar *masalah* yang diperuntukkan bagi kehidupan manusia sebagai hamba-Nya, baik menyangkut urusan duniawinya maupun urusan akhiratnya. Syariat Islam memiliki nilai-nilai pokok seperti kasih sayang (*rahmah*), keadilan (*adalah*), dan kemaslahatan (*masalah*). Sejatinya setiap hukum yang keluar dari nilai-nilai pokok tersebut bukanlah bagian dari syariat islam, walaupun hal tersebut dicari sisi rasionalitasnya untuk dikatakan sebagai bentuk dari syariat Islam.⁶

Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan tersebut menyebabkan adanya hubungan keluarga serta kerabat. Jadi, perkawinan

⁵ Jayusman, Iim Fahimah, Rahmat Hidayat., “Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syariah”, *Jurnal Ijtimaayah*, Volume 13 Nomer II, (Desember 2020): 162-163, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaayah/article/view/6581>

⁶ Jayusman, dkk., “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pascasurat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri”, *Jurnal El-Izdawaj*, Volume 3 Nomor II, (Desember 202): 44, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaayah/article/view/10119>

adalah unsur paling penting dalam meneruskan kehidupan manusia dan kekerabatan.

Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Oleh karena manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia.⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa pernikahan, yaitu akad yang kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸

Menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshary mendefinisikan: “nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafal nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengan”. Kemudian dengan apapun tujuan dan hikmah perkawinan menurut hukum Islam, bahwa perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.

Zakiyat Darajat dan kawan-kawan mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;

⁷ Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 49

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁹

Tradisi (bahasa latin, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Masyarakat Lampung terdiri dari Lampung Pepadun dan Lampung Saibatin. Lampung Pepadun diidentifikasi lebih demokratis misalnya pada pengambilan keputusan keluarga besar dan dalam pengangkatan gelar adat dapat dilaksanakan oleh siapa saja sesuai ketentuan adat yang disepakati.

⁹ Zakiyat Darajat, Dkk., *Ilmu Fikih* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), 64

Sedangkan Lampung Saibatin gelar adat hanya dapat diwariskan secara keturunan demikian selanjutnya.¹⁰

Masyarakat lampung mempunyai banyak keberagaman budaya salah satunya *mengan di julang*. *Mengan di julang* adalah sebuah istilah dalam bahasa daerah setempat yang terdiri dari dua kata yaitu *mengan* dan *julang*. Dalam bahasa lampung *mengan* memiliki arti makan, sedangkan *julang* adalah alat atau wadah makan yang terbuat dari bambu untuk melakukan sebuah acara adat.

Tradisi *mengan di julang* yang terjadi pada masyarakat di pekan gunung sugih yaitu dilaksanakan pada setelah acara perkawinan dan akan diantarkan ke rumah pihak mempelai laki-laki. Tradisi ini dilakukan dengan maksud untuk dalam membina rumah tangga kelak tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesehatan terganggu dan perekonomian yang tidak stabil. Tradisi ini dilakukan apabila dua saudara perempuan kandung atau saudara seapak (sepupu) menikah dengan laki-laki yang bertempat tinggal yang sama atau satu daerah. Tradisi *Mengan di Julang* merupakan tradisi yang dilakukan secara turun-menurun dan dipercayai masyarakat sekitar sebagai bentuk menghindari mara bahaya dalam pernikahan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu tradisi tidak akan punah apabila ada informasi yang diteruskan kepada generasi ke generasi baik secara tertulis maupun lisan. Begitu pula pada tradisi *Mengan di Julang* di Pekan Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten

¹⁰ Jayusman, Okin Darmawan., *Tradisi Mak Di Juk Siang Pada Masyarakat Lampung Pepadun Abung Siwo* (Yogyakarta: CV. Badan Istana, 2020), 467

Lampung Barat yang dilaksanakan hingga saat ini. Oleh karena itu, sebagai penulis tertarik untuk meneliti tentang “tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *mengan di julang* untuk mencapai keluarga sakinah di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat”. Penelitian ini berupaya mengungkapkan apakah adat istiadat tersebut yang dilakukan oleh masyarakat Lampung sesuai dengan ajaran syariat Islam atau malah bertentangan dengan ajaran Islam yang telah ditetapkan oleh al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menetapkan fokus penelitian yaitu tradisi *mengan di julang* di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Adapun sub fokus dalam penelitian ini yakni: (1) Pelaksanaan tradisi *mengan di julang* dalam pernikahan adat Lampung Saibatin di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat , (2) Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mengan di julang* dalam pernikahan adat Lampung Saibatin di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *mengan di julang* dalam pernikahan adat Lampung Saibatin di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tradisi *mengan di julang* dalam pernikahan adat Lampung Saibatin di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan melakukan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *mengan di julang* dalam pernikahan adat Lampung Saibatin di daerah Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang tradisi *mengan di julang* dalam pernikahan adat Lampung Saibatin di daerah Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk mencoba mengaplikasikan ilmu yang telah diajarkan di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Manfaat skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan karya ilmiah yang menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mengan di julang* untuk mencapai keluarga sakinah.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam melestarikan budaya Lampung yang ada di masyarakat

- b. Sebagai bahan kajian penelitian secara lebih lanjut bagi siapa saja yang membaca skripsi ini dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum Islam

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam kajian pustaka ini, penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini yang diperoleh dari beberapa hasil penelitian dalam berbagai karya tulis baik dalam bentuk buku, jurnal dan lain sebagainya. Untuk mendukung penelitian ini maka penulis kemukakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tradisi, diantaranya ialah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Nuralawiah mahasiswa UIN Alauddin Makassar pada tahun 2019 dengan skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mappakatau Ri Tau Marajae* Setelah Panen Padi di Pakalu Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros”. Skripsi ini membahas tentang tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Pakalu terhadap *Puang Marajae* (Raja Penguasa) sebagai bentuk penghormatan para petani agar hasil tani pada periode yang akan datang berhasil dengan baik. Pelaksanaan tradisi ini diwujudkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti mendapatkan bala atau penyakit, tradisi ini sudah menjadi rutinitas yang sering mereka laksanakan disetiap

tahunnya.¹¹ Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang adat dan dampaknya sama. Perbedaannya adalah cara melaksanakan dan ketentuan dari adat tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Fauziyah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga pada tahun 2019 dengan skripsinya yang berjudul “Tradisi Adang-Adangan Mantu Pertama Dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam”. Tradisi Adang-Adangan Mantu Pertama adalah upacara tradisi jawa yang dilakukan oleh seorang pengantin laki-laki dan perempuan, mengelilingi kendil yang terbuat dari tanah liat atau konceng yang terbuat dari kuningan tiga kali ke arah kanan dan didalamnya berisikan biji-bijian yang terdiri dari padi yang masih lengkap dengan daun dan tangkainya, jagung, kedelai hitam, selain biji-bijian dapat juga diisi dengan berbagai macam sayur-sayuran seperti kangkung, bayam sawi putih, serta kependem meliputi; ketela, ubi jalar, dan ditutup menggunakan tumbu (tempat untuk memasak beras yang terbuat dari anyaman bambu), cara ini seperti cara memasak secara tradisional. Tradisi ini dilakukan karena dikhawatirkan apabila tidak dilakukan akan ada malapetaka kedepannya, dan di khawatirkan akan meninggal atau bercerai, agar tidak terjadi keyakinan seperti itu maka dilakukanlah tradisi itu.¹² Persamaannya adalah sama-

¹¹ Sitti Nuralawiah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappakatau Ri Tau Marajae Setelah Panen Padi Di Pakalu Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros” (Skripsi, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019), 41

¹² Siti Nur Fauziyah, “Tradisi Adang-Adangan Mantu Pertama Dalam Pernikahan Jawa Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga, 2019), 65-68

sama meneliti tentang adat dan dampaknya. Perbedaannya adalah cara melaksanakan dan ketentuan dari adat tersebut.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Adi Susanto mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan (UIN) Lampung, pada tahun 2019 dengan judul skripsi “ Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi parbiye dalam pernikahan adat semende (Studi di Desa Cahaya Alam Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupataen Muara Enim). Tradisi Parbiye merupakan adat tradisi dalam perkawinan masyarakat semende, (upacara pekawinan), yaitu suatu batnuan atau pemberian dari pihak mempelai laki-laki untuk bagok (resepsi pernikahan), yang berupa seekor kerbau/kambing/sapi atau uang, sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Adat parbiye ini hanya dilakukan oleh laki-laki yang tunggu tubing saja, karena hanya anak tunggu tubinglah yang menguasai harta kekayaan dari orang tuanya (mengelollah).¹³ Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang adat. Perbedaannya adalah terletak pada objeknya.

Berdasarkan analisa data yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dan belum pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mengan di julang* dalam perkawinan adat lampung *saibatin* di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, oleh

¹³ Adi Susanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Parbiye Dalam Pernikahan Adat Semende” (Skripsi, Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), 58

karena itu penelitian ini akan sangat menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini yaitu dengan metode, sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis *field research* (penelitian lapangan)¹⁴, yaitu penelitian yang datanya diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan yang sudah dipilih dan ditentukan.

b. Sifat Penelitian

penelitian ini bersifat penelitian *Deskriptif Analitik*, yaitu penelitian yang bersifat menyajikan, menguraikan, menganalisa, dan mengumpulkan data

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

- a. Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat yang terkait di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: 1998), 11

- b. Sumber Data Sekunder yaitu diperoleh dari buku-buku dan literature tentang pernikahan, tradisi, dan keluarga sakinah.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi menurut kamus Ilmiah populer adalah pengamatan, pengawasan, peninjauan, penyelidikan, atau riset. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹⁵ Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan terjun langsung ke Lapangan yaitu di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat

b. Wawancara atau Interview

Teknik Wawancara atau Interview merupakan cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai suatu obyek atau peristiwa pada masa lalu, kini, dan akan datang.¹⁶ Sedangkan pedoman yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara tak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang memuat garis besar yang akan ditanyakan. Jenis wawancara ini cocok sebagai penelitian kasus. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan tokoh adat, atau masyarakat yang terkait di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.

¹⁵ Husaidi Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 54

¹⁶ Ida Bagus Gede P., "Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi," (Bali, 2016), simdos.unud.ac.id.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan metode pengumpulan data terhadap berkas-berkas atau dokumen berupa catatan, transkrip, dan sebagainya. Sedangkan dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen yang ada hubungannya dengan topik pembahasan, yang diperoleh dari berbagai sumber data yang berasal dari Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat

Teknik ini digunakan untuk mencari data dengan menggunakan pencatatan terhadap bahan tertulis, dalam hal ini bersumber dari wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

4. Metode pengolahan data

Setelah data sudah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data yaitu pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan selanjutnya.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Penandaan data yaitu pemeriksaan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literature, peraturan dalam

ilmu hukum atau dokumen), pemegang hak cipta (nama, penulis, tahun, penerbit) atau urutan rumusan ilmiah.

c. Klarifikasi Data (*Classifying*)

Klarifikasi data yaitu mengelompokkan semua data baik yang diperoleh dari wawancara, observasi maupun dari rujukan terkait guna memudahkan untuk dibaca, dipahami serta dapat memberikan informasi yang obyektif.¹⁷

d. Verifikasi Data (*verifying*)

Verifikasi data yaitu pemeriksaan data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.¹⁸

e. Rekonstruksi Data (*Reconstruction*)

Rekonstruksi data yaitu penyusunan data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami

f. Sistematisasi Data (*Systematizing*)

Sistematisasi data yaitu mengelompokkan data dengan menggunakan sistematika bahasa yang berdasarkan dengan urutan permasalahan

5. Analisis data

Analisis data merupakan cara untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah penelitian *deskriptif analitik* metode ini penulis gunakan

¹⁷ Lexsy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105

¹⁸ Nana Saujana Dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84

dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan. Penulis menggunakan metode berfikir *induktif* yang analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan pada pokok pembahasan, maka penulis menyusun ke dalam lima bab sebagai berikut:

Bab *pertama*, terdapat pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi bahan pijakan dari produk masalah. Bab meliputi: penegasan judul penelitian, yaitu kata-kata yang menjadi inti judul penelitian diuraikan dan dijelaskan agar mudah dipahami. selanjutnya latar belakang masalah merupakan sekilas uraian tentang tradisi mengan di julang di pekon gunung sugih kecamatan balik bukit kabupaten lampung barat, focus dan sub fokus masalah penelitian yaitu, pada tinjauan hukum islam terhadap tradisi mengan di julang. Dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai penegasan inti permasalahan penelitian yang dicari jawabannya. Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka diperlukan tujuan penelitian serta manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini. Kajian penelitian terdahulu yang relevan berisi tentang uraian hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang lain dan relevan dengan topik penelitian, tujuannya adalah untuk mengetahui batas akhir

penelitian yang sudah ada, sehingga diketahui ruang kosong atau wilayah yang belum dikaji oleh orang lain sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Serta metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam sebuah penelitian sehingga hasil penelitian sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan. Serta sistematika penulisan sebagai proyek gambaran awal alur penelitian.

BAB *kedua*, membahas tentang landasan teori meliputi pengertian perkawinan dalam islam, perkawinan dalam hukum adat, dan *'urf*.

Bab *ketiga*, terdapat objek penelitian meliputi gambaran umum pekon gunung sugih kecamatan balik bukit kabupaten lampung barat dimulai dengan menguraikan sejarah berdirinya, demografi wilayah, keadaan sosial, ekonomi dan agama. Sub bab selanjutnya yaitu tradisi *mengan di julang* dalam perkawinan adat lampung *saibatin*.

Bab *empat*, terdapat tata cara pelaksanaan tradisi *mengan di julang* di pekon gunung sugih kecamatan balik bukit kabupaten lampung barat serta analisis tradisi *mengan di julang* menurut hukum islam.

Bab *kelima*, berisi tentang penutup, meliputi kesimpulan dan rekomendasi atau saran-saran yang membangun dan diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *mengan di julang* menuju keluarga sakinah di Pekon Gunung Sugih, Kecamatan Baik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik pelaksanaan tradisi *mengan di julang* ada dua tahap yaitu persiapan, dan tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan terdapat *kekicik* (musyawarah), yang melakukan *kekicik* (musyawarah) ini adalah orang yang dituakan dalam adat dan keluarga yang akan melakukan adat serta menyiapkan *julang* (bambu yang telah dipotong 1/3 bagian) yang akan digunakan sebagai alat dalam melakukan adat tersebut dan isi dari *julang* tersebut seperti nasi beserta lauk pauknya. Kemudian, tahap pelaksanaan, pada tahap ini lah tradisi *mengan di julang* dilakukan pelaku (pengantin dan saudaranya yang telah menikah) di hadapkan pada *julang* dan memakan apa yang ada di dalam *julang* (bambu) dengan membaca niat *syarat do niku bagi kedua mempelai*.
2. Adapun berdasarkan perspektif hukum Islam tradisi *mengan di julang* tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena adat istiadat ini dilakukan tidak bertentangan dengan rukun maupun syarat-syarat perkawinan. Sedangkan berdasarkan *'urf*, *mengan di julang* ke dalam *'urf shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat

yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka tidak pula membawa kemudharatan kepada mereka.

B. Rekomendasi

Penulis memberikan rekomendasi pada pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan masalah dari judul skripsi yang penulis angkat antara lain, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Pekon Gunung Sugih apabila ingin melaksanakan adat istiadat *mengan di julang* hendaknya tetap menjaga syariat-syariat agama Islam agar perkawinan dianggap sah dimata agama serta dapat diridhoi oleh Allah SWT.
2. Dalam melestarikan adat kebiasaan masyarakat adat Lampung Saibatin khususnya adat *mengan di julang*, para tokoh adat diharapkan untuk lebih sering memberikan arahan kepada masyarakat dan pemuda pemudi Pekon Gunung Sugih agar memahami dan tetap menjaga adat istiadat Lampung Saibatin.

DAFTAR RUJUKAN

A. Al-Qur'an Dan Tafsir

Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahannya, Bekasi: Mulia Abadi, 2015

Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Cordoba, 2019

B. Fiqih Dan Ushul Fiqih

Astiti, T. Istri, Windia, Wayan, Dkk., *Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan*, Denpasar: Fakultas Hukum Udayana Denpasar, 2017

Bahrudin, Moh, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019

Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019

Darajat, Zakiyat, Dkk., *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1985

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana, 2008

Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Magelang: Magnum Pustaka Utama, 2018

Saleh, Husni M., *Fiqh Munakahat*, Surabaya: Dakwah Digital Press, 2008

Sanjaya, Umar H., Faqih Aunur R., *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Medika Yogyakarta, 2017.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018

Praja, Juhaya.S, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018

H. Sanjaya, Umar., R. Faqih, Aunur., *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Medika Yogyakarta, 2017

Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: Edu Pustaka, 2021

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Sulawesi: Unimal Press, 2016

C. Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama, 2001

Departemen Agama RI., *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah, Jakarta: Proyek Penigkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam*, 2003

Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005

Muthiah, Aulia, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga

D. Sumber Penunjang

Abdullah, Irwan, *Konstruksi Dan Reproduksi Kebudayaan Yogyakarta*: Pustaka Pelajar, 2006

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: 1998

Asrori, Achmad, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Volume XII Nomor 4 (Desember 2015): 808

Atabik, Ahmad dan Mudhiiah, Khoridatul, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Volume. 5 Nomor 2, (Desember 2014): 310

Ariyanti, Puspa, *Persepktif Hukum Islam Tentang Konsep Keluarga Sakinah Keluarga Karir*, Metro: IAIN Metro, 2018

Asman, Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Volume 7 Nomor 2, (Juli 2020): 102, <https://doi.org/10.32505/Qadha.V7i2.1952>.

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi Islam*, Jakarta, Pusrtaka Pelajar, 1995

Efrinaldi, Efrinaldi, dkk., “Tinjauan Urf Tentang Praktik Mahar Nikah Emas Di Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung”,

- Jurnal Hukum Islam*, Volume VII Nomor 1 (Mei 2022): 209¹
Rahmat Hidayat, dkk., “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal El Izdiwaj*, Volume 2 Nomor II , (2021): 91
- Fadil, Miftah, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, Jakarta: Gema Isnani Press, 2022
- Fauziyah, Siti Nur, *Tradisi Adang-Adangan Mantu Pertama Dalam Pernikahan Jawa Perspektif Hukum Islam*, Salatiga: Iain Salatiga, 2019.
- Hidayat , Rahmat, dkk., “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal El Izdiwaj*, Volume 2 Nomor II , (2021): 91
- Husaidi, Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Irawan , Ibnu, Jayusman, “Mahar Hafalan Al-Qur’an Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Palita*, Volume 4 Nomer II, Oktober 2019): 122
- Jayusman, Iim Fahimah, Rahmat Hidayat., “Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syariah”, *Jurnal Ijtimaayah*, Volume 13 Nomer II, (Desember 2020): 162-163,
- Jayusman, Okin Darmawan., *Tradisi Mak Di Juk Siang Pada Masyarakat Lampung Pepadun Abung Siwo* (Yogyakarta: CV. Badan Istana, 2020), 467
- Jayusman, dkk., “Perkembangan Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Pergub DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017”, *Jurnal Samara: Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Volume V Nomor 2 (2021): 826
- Jayusman, dkk., “Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume I Nomor 1 (Oktober 2022): 2
- Jayusman, dkk., “Penetapan Dispensasi Nikah Nomor: 008/Pdt.P/2018/Tgm Dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm Dalam Perspektif Masalah”, *Jurnal Mizani Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, Volume VII Nomor 12 (2020): 165
- Jayusman, dkk., “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pascasurat Edaran DirJen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam

- Masa Iddah Istri”, *Jurnal El-Izd waj*, Volume 3 Nomor II, (Desember 202): 44
- Kholik, Abdul, Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, Vol. 2, No. 1, (2019)
- Moeloeng, Lexsy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993
- Nuralawiah, Sitti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappakatau Ri Tau Marajae Setelah Panen Padi Di Pakalu Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019
- P., Ida Bagus Gde, *Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*, Bali, 2016
- Puspitasari, Nur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Ginceng Dalam Adat Jawa*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022
- Rachman, Evy Septiani, dkk., “Pelaksanaan Pemenuhan Bantuan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Sukadana Provinsi Lampung (Perspektif Sosiologi Hukum)”, *Jurnal Smart*, Volume 2, Nomor 1 (2022): 41
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015
- Salam, Lubis, *Menuju Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah*, Surabaya: terbit terang, 1998.
- Saujana, Nana dan Kusuma, Ahwal, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002
- Susanto, Adi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Parbiye Dalam Pernikahan Adat Semende*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019
- Suratman, dan Dillah, Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Usman, Husaidi *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000

Wandi, Sulfan, *eksistensi 'urf dan adat kebiasaan sebagai dalil fiqh, jurnal hukum keluarga dan hukum islam*, vol 2, no. 1, (2018): 186-188.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1984

Zuhraeni, *Serba Serbi Hukum Adat*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Bandar Lampung, 2017

E. Wawancara

Aruji, wawancara dengan penulis, kediaman Aruji, Gunung Sugih: 8 desember 2021, pukul 16.30 Wib

Huzairin, wawancara dengan penulis, kediaman Huzairin, Gunung Sugih: 8 desember 2021, pukul 19.15 Wib

Rodi, M, wawancara dengan penulis, kediaman Rodi, M, Gunung Sugih: 7 desember 2021, pukul 19.00 Wib

Supardi, wawancara dengan penulis, kediaman Supardi, Gunung Sugih: 7 desember 2021, pukul 16.00 Wib

Dewi , Surya, Lidarti , Ayu Risa, “Tradisi Mengan Di Julang”, *Wawancara dengan penulis*, 9 Desember 2021, pukul 15.30 Wib

Sulastri, Desi, “Tradisi Mengan Di Julang”, *Wawancara dengan penulis*, 9 Desember 2021, pukul 17.00 Wib

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. Blanko Konsultasi Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letih. Endro Saratin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp. (0721)780889

BLANKO KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nengsi Susmita
NPM : 1721010115
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyyah)
Pembimbing I : Prof. Dr. Erina Pane, S.H.,M.Hum.
Pembimbing II : Dr. Ghandi Liyorba Indra., S.Ag., M.Ag
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Mengan Di Julang untuk Mencapai Keluarga Sakinah (Study di Pekon Gunung Sugih, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat Barat)

No	Tanggal	Keterangan	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1	5 April 2021	- Acc Proposal		
2	4 Mei 2021	- Seminar Proposal		
3	16 November 2022	- Revisi 1-5 - Menambahkan teori		
4	23 November 2022	- Revisi motto - Ayat alqur'an - Revisi kesimpulan dan saran		
5	24 November 2022	- Acc bab 1-5		
6	24 November 2022	- Revisi tata penulisan - Menambahkan sumber data desa pada tabel		
7	28 November 2022	- Acc bab 1-5		

Pembimbing I

Prof. Dr. Erina Pane, S.H.,M.Hum.
NIP. 197005022000032001

Pembimbing II

Dr. Ghandi Liyorba Indra., S.Ag., M.Ag
NIP. 197504282007101003

Lampiran 2. Surat Keterangan Bebas Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 70007-74531 Fax: 790422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 6286/ Ua.16 / P1 /KT/XII/ 2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MENGAN DI JULANG UNTUK
MENCAPAI KELUARGA SAKINAH**

(Studi di Pekon Gunung Sugih, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat)

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Nengsi Susmita	1721010115	FS/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 18% . Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 02 Desember 2022
Kepala Pusat Perpustakaan


Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampiran Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP TRADISI MENGAN DI
JULANG UNTUK MENCAPAI
KELUARGA SAKINAH (Studi di
Pekon Gunung Sugih,
Kecamatan Balik Bukit,
Kabupaten Lampung Barat)
by Nengsi Susmita

Submission date: 02-Dec-2022 03:28PM (UTC+0700)

Submission ID: 1969096128

File name: TURNITIN-Nengsi_Susmita.docx (82.59K)

Word count: 3967

Character count: 25235

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MENGAN DI
JULANG UNTUK MENCAPAI KELUARGA SAKINAH (Studi di
Pekon Gunung Sugih, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten
Lampung Barat)

ORIGINALITY REPORT

18%	%	11%	16%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
2	Abdul Kholik. "KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF QURAISH SHIHAB", INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM), 2017 Publication	2%
3	Submitted to Universitas Hang Tuah Surabaya Student Paper	2%
4	Abdul Asis. "FUNGSI DAN MAKNA TRADISI UPACARA MONAHU NDAU'U PADA KEGIATAN PERTANIAN OLEH MASYARAKAT TOLAKI DI DESA BENUA KABUPATEN KONAWA SELATAN", Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya, 2020 Publication	1%
5	Ayi Ishak Sholih Muchtar, Imas Umi Hani, Yusuf Sabanda. "Peran Bimbingan Pranikah	1%

melalui Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Cijeungjing Ciamis", *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 2019

Publication

6	Submitted to IAIN Metro Lampung Student Paper	1%
7	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	1%
8	Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper	1%
9	Submitted to Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Student Paper	1%
10	Submitted to Clemens High School Student Paper	1%
11	Submitted to IAIN Langsa Student Paper	1%
12	Submitted to IAIN Batusangkar Student Paper	1%
13	Submitted to Binus University International Student Paper	1%
14	Fathul Hamdani, Ana Fauzia. "Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam", <i>Jurnal Hukum Lex Generalis</i> , 2022 Publication	1%

15	Submitted to poltekim Student Paper	1%
16	Ridho - Riyadi, Yusril Bariki, Saiful Bahri, Alifia Afiani. "Tinjauan Maqasid Syari'ah Terkait Efektifitas dan Efisiensi Hukum Dalam Pelaksanaan Progam Keluarga Berencana", El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2022 Publication	1%
17	Musyarofah Musyarofah. "Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga", Jurnal Studi Gender dan Anak, 2021 Publication	<1%
18	Wayan Resmi, Abdul Sakban, Ni Putu Ade Resmayani. "UTANG PIUTANG SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN", SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 2021 Publication	<1%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches < 5 words

Lampiran 3. Surat Keterangan Rumah Jurnal



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Lathalati, EndroSuratmudinKarakame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 786867
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *Nengsi Susmita*
NPM : *172101045*
Prodi : *Hukum Keluarga Islam*

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ind)</i>	✓
2.	Mencantasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 06 Desember 2022.

Rumah Jurnal

Kepala



Dr. H. Linda Purwati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001



* Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah melakukan suatu kejahatan yang lebih berat daripada memalsukan atau membuat palsu surat orang lain.
* Verifikasi QR pada QIS online.

Lampiran 4. Hasil Wawancara

1. Hasil wawancara bapak Supardi

Nama : Supardi

Umur : 64 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Pekon Gunung Sugih

Wawancara dilakukan pada hari tanggal 07 Desember 2021 pukul 16.00 WIB di kediaman bapak Supardi

Peneliti	Menurut bapak, apa yang dimaksud dengan tradisi mengan di julang
Narasumber	Mengan di julang adalah adat yang dilakukan oleh mempelai perempuan dan saudara sekandung/ sepupu.
Peneliti	Bagaimana proses pelaksanaan tradisi mengan di julang?
Narasumber	Dengan cara makan bersama, menurut orang dulu seperti cara binatang anjing makan
Peneliti	Dimanakah tradisi mengan di julang dilaksanakan?
Narasumber	Dilaksanakan di tiga tempat yaitu, pada saat akan keluar dari rumah, perbatasan desa, dan pertama kali masuk rumah pengantin laki-laki
Peneliti	Apakah makna dan tujuan dari tradisi mengan di julang?
Narasumber	Tujuan adat ini dilakukan adalah karena cerita orang tua dulu agar terhindar dari mara bahaya
Peneliti	Apakah tradisi mengan di julang masih diterapkan sampai sekarang di pekon gunung sugih? Jika masih

	apakah alasan masih diterapkannya perkawinan tersebut?
Narasumber	Iya masih, agar pasangan yang baru menikah dan yang sudah menikah mempunyai keluarga yang sakinah dan terhindar dari mara bahaya
Peneliti	Apakah ada pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi maupun agama bagi yang menerapkan tradisi mengan di julang?
Narasumber	Pengaruh dari segi sosial yaitu agar lebih mempererat hubungan kekeluargaan, dari segi ekonomi agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, dan dari segi agama tidak ada

2. Hasil wawancara bapak M. Rodi

Nama : M. Rodi

Umur : 61 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Pekon Gunung Sugih

Wawancara dilakukan pada hari tanggal 07 Desember 2021 pukul 19.00 WIB di kediaman bapak M. Rodi

Peneliti	Menurut bapak, apa yang dimaksud dengan tradisi mengan di julang
Narasumber	Adat yang dilakukan oleh pengantin perempuan dan saudara sekandung atau sepupu yang telah menikah dan bertempat tinggal yang sama dengan calon pengantin laki-laki
Peneliti	Bagaimana proses pelaksanaan tradisi mengan di julang?
Narasumber	Mengan di julang sendiri dilakukan

	dengan cara makan di julang (bambu yang telah di belah)
Peneliti	Dimanakah tradisi mengan di julang dilaksanakan?
Narasumber	Adat ini dilakukan di rumah pengantin perempuan pada saat akan keluar dari rumah, perbatasan pekon yang akan masuk ke pekon pengantin laki-laki, dan pada saat akan masuk kedalam rumah
Peneliti	Apakah makna dan tujuan dari tradisi mengan di julang?
Narasumber	Tujuan dilakukannya adat ini yaitu agar melestarikan adat yang ada sejak dulu dan agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.
Peneliti	Apakah tradisi mengan di julang masih diterapkan sampai sekarang di pekon gunung sugih? Jika masih apakah alasan masih diterapkannya perkawinan tersebut?
Narasumber	Iya masih diterapkan, agar pengantin dan saudaranya yang telah menikah sama-sama memperoleh keluarga yang sakinah.
Peneliti	Apakah ada pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi maupun agama bagi yang menerapkan tradisi mengan di julang?
Narasumber	Tidak ada karena hal ini dianggap baik oleh masyarakat.

3. Hasil wawancara bapak Aruji

Nama : Aruji

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Pekon Gunung Sugih

Wawancara dilakukan pada hari tanggal 08 desember 2021 pukul 16.30 WIB di kediaman bapak Aruji

Peneliti	Menurut bapak, apa yang dimaksud dengan tradisi mengan di julang
Narasumber	Tradisi yang dilakukan dengan cara makan di julang
Peneliti	Bagaimana proses pelaksanaan tradisi mengan di julang?
Narasumber	Saudara sekandung atau sepupu makan bersama
Peneliti	Dimanakah tradisi mengan di julang dilaksanakan?
Narasumber	Adat ini dilaksanakan di rumah pengantin perempuan, perbatasan desa, dan rumah pengantin laki-laki.
Peneliti	Apakah makna dan tujuan dari tradisi mengan di julang?
Narasumber	Tujuannya agar pernikahan yang akan dihadapi mencapai pernikahan yang sakinah
Peneliti	Apakah tradisi mengan di julang masih diterapkan sampai sekarang di pekon gunung sugih? Jika masih apakah alasan masih diterapkannya perkawinan tersebut?
Narasumber	Iya masih, karena masyarakat masih mempercayai akibat dari apabila adat tersebut tidak dilaksanakan

Peneliti	Apakah ada pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi maupun agama bagi yang menerapkan tradisi mengan di julang?
Narasumber	Pengaruhnya bagi kehidupan sosial yaitu, agar menghormati dan melestarikan adat, kehidupan ekonomi agar kehidupan pernikahan yang akan dihadapi tidak saling menjatuhkan, sedangkan bagi kehidupan agama tidak ada

4. Hasil wawancara bapak Huzairin

Nama : Huzairin

Umur : 65 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Pekon Gunung Sugih

Wawancara dilakukan pada hari tanggal 08 Desember 2021 pukul 19.15 WIB di kediaman bapak Huzairin

Peneliti	Menurut bapak, apa yang dimaksud dengan tradisi mengan di julang
Narasumber	Dua orang bersaudara makan bersama dan menggunakan wadah makan yang bernama julang (bambu yang telah di potong)
Peneliti	Bagaimana proses pelaksanaan tradisi mengan di julang?
Narasumber	Dilakukan dengan cara makan bersama dimana pengantin jalan terus keluar dan saudara perempuannya masuk kerumah kembali
Peneliti	Dimanakah tradisi mengan di julang

	dilaksanakan?
Narasumber	Dilaksanakan di pintu rumah pengantin perempuan, perbatasan pekon desa pengantin laki-laki dan reumah pengantin laki-laki
Peneliti	Apakah makna dan tujuan dari tradisi mengan di julang?
Narasumber	Tujuannya agar melestarikan adat yang sudah ada
Peneliti	Apakah tradisi mengan di julang masih diterapkan sampai sekarang di pekon gunung sugih? Jika masih apakah alasan masih diterapkannya perkawinan tersebut?
Narasumber	Iya, karena ditakutkan akan ada sebab akibat apabila adat tersebut tidak dilaksanakan seperti ekonomi dan kesehatan
Peneliti	Apakah ada pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi maupun agama bagi yang menerapkan tradisi mengan di julang?
Narasumber	Pengaruhnya baik bagi masyarakat adat sai batin karena melestarikan adat yang telah ada

Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan bapak Supardi



Wawancara dengan bapak M. Rodi



Wawancara dengan bapak Aruji



Wawancara dengan bapak Huzairin

Lampiran 6. Surat Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. EndroSuwainiSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.1977/Un.16/DS/PP.009/11/2021 Bandar Lampung, 25 November 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Pekon Gunung Sugih
Di Lampung Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Pekon Gunung Sugih kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Nengsi Susmita
NPM : 1721010115
Semester : IX (sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mengan Di Julang Untuk Mencapai Keluarga Sakinah (Studi di Pekon Gunung Sugih, Balik Bukit, Lampung Barat)
Lokasi Penelitian : Pekon Gunung Sugih, Balik Bukit, Lampung Barat
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
1. Rektas UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Nengsi Susmita



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmudin Sukarano 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 790887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.1977/Un.16/DS/PP.009/11/2021 Bandar Lampung, 25 November 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Bupati Lampung Barat
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di Liwa

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Lampung Barat Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Nengsi Susmita
NPM : 1721010115
Semester : IX (sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mengan Di Julang Untuk Mencapai Keluarga Sakinah (Studi di Pekon Gunung Sugih, Balik Bukit, Lampung Barat)
Lokasi Penelitian : Pekon Gunung Sugih, Balik Bukit, Lampung Barat
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Nengsi Susmita



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN BALIK BUKIT
PEKON GUNUNG SUGIH

Jl. Jend. Sudirman No.... Pekon Gunung Sugih Loba - Lampung Barat Kode Pos 34816

SURAT PENGANTAR IZIN RISET

NOMOR : 420 / 14 / 2007.V.04/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Peratin Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, Menerangkan Bahwa :

Nama : NENGSI SUSUMITA
TTL : Gunung Sugih, 08-12-1999
Pekerjaan/Jabatan : Pelajar/Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Prnk Gunung Sugih 2 Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kab. Lampung Barat

Orang tersebut diatas adalah benar penduduk Pekon Gunung Sugih, dengan ini datang melapor untuk meminta Izin Riset Untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan dengan judul penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mengan Di Julang Untuk Mencapai Keluarga Sakinah (Studi di Pekon Gunung Sugih, Balik Bukit, Lampung Barat)

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya, agar kiranya bisa dipergunakan sebagai mana mestinya.

Di buat di : GUNUNG SUGIH

Tanggal : 06 Desember 2021

Peratin Pekon Gunung Sugih





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Tulp No. 2 Way Mengaku Liwa 34812
Telp/Fax (0728) 21164

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEI

Nomor : 070/279/IV.06/2021

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
 4. Surat Permohonan Dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor : B.1977/Un.16/DS/PP.009/11/2021 Perihal Permohonan Izin Riset.

DENGAN INI MEMBERI REKOMENDASI KEPADA :

- Name/NPM : Nengsi Susmita1721010115
Alamat : Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat
Pekerjaan : Mahasiswa
Untuk tujuan : Melaksanakan Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mengan Di Julang Untuk Mencapai Keluarga Sakinah (Studi di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)"
Lokasi : Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
Catatan : 1. Surat Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian tersebut di atas.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Lampung Barat melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Dikeluarkan di : Liwa
Pada Tanggal : 06 Desember 2021
KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Muzakkar SE
Pembina Tk. IV/b
NIP. 1986031004

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati/Wakil Bupati Lampung Barat (sebagai laporan)
2. Dusun Keritu Pesagi Jaya Kecamatan Belatau Kabupaten Lampung Barat
3. Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
4. Arsip